

TESIS

**HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK
WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**



OLEH :

AMADEO TITO SEBASTIAN

NIM : 12216053

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Pada tanggal 12 September 2018
.....

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 07 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Endang Sri Kawuryan, S.H., M.Hum


KETUA

Dr.Habib Adjie, S.H., M.Hum

ANGGOTA

Dr.Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

ANGGOTA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 30 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Lembar Persetujuan

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI
PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 29 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



AMADEO TITO SEBASTIAN
NIM : 12216053



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persyaratan Gelar	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Tesis Telah Direvisi	iv
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	v
Surat Pernyataan	vi
Ringkasan	vii
Abstrak	ix
Abstract	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	8
1.6 Tinjauan Pustaka	13
1.6.1 Teori Kepastian Hukum	13
1.6.2 Teori Perlindungan Hukum	14
1.6.3 Konsep Pewarisan	17

1.7 Metode Penelitian	18
1.7.1 Tipe Penelitian	18
1.7.2 Pendekatan Masalah	19
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .	20
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.8 Sistematika Penulisan	21
 BAB II OBYEK WARIS YANG DAPAT DIMILIKI OLEH AHLI	
WARIS BERKEWARGANEGARAAN NEGARA ASING	
2.1 Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing	23
2.1.1 Warga Negara Indonesia	23
2.1.2 Warga Negara Asing	26
2.2 Hukum Waris di Indonesia	32
2.2.1 Pengertian Hukum Waris	32
2.2.2 Unsur-Unsur Dalam Pewarisan	39
2.2.3 Cara Perolehan Warisan	42
2.3 Hukum Perdata Internasional Tentang Pewarisan	47
2.4 Hak Ahli Waris Warga Negara Asing Atas Warisan Berupa	
Saham Perseroan Terbatas	52
 BAB III KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS YANG	
SAHAMNYA BERALIH KEPADA WARGA	
NEGARA ASING KARENA PEWARISAN	
3.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan	

Hukum	58
3.1.1 Pengertian Badan Usaha	58
3.1.2 Pengertian Perseroan Terbatas	61
3.2 Penanaman Modal Di Indonesia	64
3.2.1 Pengertian Penanaman Modal	64
3.2.2 Sejarah Penanam Modal	67
3.2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	69
3.2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)	72
3.3 Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Wajib Dalam Penanaman Modal Asing	82
3.4 Daftar Negatif Investasi (DNI) Dalam Penanaman Modal Di Indonesia	86
3.5 Kedudukan Perseroan Terbatas Yang Sahamnya Beralih Kepada Warga Negara Asing Karena Pewarisan	92
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Saran	100
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terbagi atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada Perseroan Terbatas yang termasuk jenis Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri mengharuskan 100% modal yang umumnya dirupakan saham dalam perseroan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Saham Perseroan Terbatas merupakan benda bergerak yang dapat menjadi obyek waris dan beralih kepada ahli waris yang berkewarganegaraan asing.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut apakah ahli waris Warga Negara Asing berhak atas warisan berupa saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri serta bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri setelah terjadi peralihan saham karena pewarisan kepada Warga Negara Asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak menghalangi hak untuk menjadi ahli waris. Atas warisan berupa saham dalam perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri maka ahli waris berkewarganegaraan asing harus diberikan waktu tertentu untuk mengalihkan saham tersebut kepada warga negara Indonesia atau mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yang sahamnya beralih kepada Warga Negara Asing harus mengubah status perusahaannya menjadi penanaman modal asing.

Kata Kunci : Warisan, Saham, Penanaman Modal

ABSTRACT

Regulation about capital investment in Indonesia divided into domestic and foreign capital investment. Limited company that is included as domestic capital investment shall be owned 100 % by Indonesian citizen. A limited company stock is a moving object which can be inherited and switched to beneficiary including foreigners as the heir.

The present study tries to analyze and elaborate further about foreigner rights as beneficiary over capital investment shares of limited company. Moreover, the present study also tries to examine legal position of domestic capital investment shares of the limited company when transition of shares holder is conducted to foreigner as the beneficiary. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study concluded that citizenship status cannot preclude someone to become beneficiary. Foreigner who becomes beneficiary for domestic capital investment shares of the limited company shall be given opportunity or limited time to divert the heirs to Indonesian citizen or he/she shall change the citizenship status as Indonesian citizen. The domestic limited company that is owned by foreigner because of beneficiary status shall switch the company status into foreign investment company.

Keywords: Heritage, Stocks, Capital Investment

PRO PATRIA

SURABAYA

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pewarisan termasuk kedalam hak keperdataan yang tidak dibatasi oleh hak kenegaraan. Sistem pewarisan di Indonesia menentukan bahwa pewarisan terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan tanpa membedakan status kewarganegaraan ahli waris. Segala bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat menjadi obyek waris, sehingga dengan demikian maka saham yang termasuk kedalam benda tidak bergerak dapat menjadi obyek waris. Ahli waris yang berkewarganegaraan Asing berhak atas warisan berupa saham dalam Perseroan Terbatas baik itu Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.
2. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang memperoleh saham dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu dengan diperbolehkannya melakukan perubahan status Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing sehingga hak warga negara asing atas obyek waris yang jatuh kepadanya dapat tetap dimiliki. Perubahan status Perseroan Terbatas tersebut dalam pelaksanaannya tetap harus


memperhatikan hak-hak pemegang saham lainnya dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Atas terjadinya peralihan saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Warga Negara dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Jika terdapat beberapa ahli waris yang mendapatkan warisan saham tersebut dan diantara ahli waris tersebut terdapat ahli waris yang berkewarganegaraan Indonesia maka ahli waris berkewarganegaraan Indonesia tersebut dapat ditunjuk sebagai wakil bersama.
- b. Jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui maka Perseroan Terbatas dapat diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.
- c. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui adanya perubahan status menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing maka dalam hal ini ahli waris berkewarganegaraan Asing tersebut dapat menjual sahamnya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

4.2.Saran

1. Diperlukan adanya suatu perubahan Peraturan dalam UUPT yang secara tegas mengatur mengenai peralihan saham karena pewarisan dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia kepada ahli waris Warga Negara Asing agar dapat tercapai suatu kepastian hukum.

2. Diperlukan adanya peraturan UUPT yang mengatur tentang perubahan kedudukan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing karena terjadi peralihan saham akibat pewarisan agar secara tegas mampu memberikan perlindungan hukum bagi penerima hak waris. Sebelum hal tersebut terwujud, bagi Notaris dalam pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas seyogyanya menanyakan kehendak para pihak apabila ada kemungkinan terjadi peralihan saham kepada ahli waris Warga Negara Asing dalam Perseroan Terbatas mereka dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.



DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1979
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Bandung, 1997
- , *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Afdol, *Legalisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013
- , *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013
- Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Anoraga, Panjai dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1987
- Halim, Andreas, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Sulita Jaya, Surabaya, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Hartojo, *Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Waris Barat)*, Gadiza Utama, Jakarta, 2013
- Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- K.Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- , *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Khairandy, Ridwan dkk, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, GamaMedia, Yogyakarta 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2002
- , *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Penjaitan, Hulaman dan Anner M Sianipar, *Hukum Penanaman Modal asing*, Indhill Co, Jakarta, 2008
- Phillips, Estelle, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011
- Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Purbacaraka, Purnadi, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1983
- R.Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekebabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011
- Rachbini, Dididk J, *Arsitektur Hukum Investasi indonesia*, Indeks, Jakarta, 2008
- Rahardjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986
- Rastuti, Tuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Roppke, Jochen, *Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986.

- Sastrawidjaja, Man. S., *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008
- Sefianto, Iswi Hariyani, *Marger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011
- Seto, Bayu, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas, Jakarta, 1966
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Karangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Supramono, *Gatot Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- , *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992
- Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006,¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang *Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*

C. Jurnal, Makalah, Tesis dan Disertasi

Anna Pavinda Riani, “*Akibat Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Oleh Warga Negara Asing (WNA) Atas Hak Pakai Diatas Tanah Negara*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016

Debora Dampu, “*Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing*”, Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Eko Yuni Restiana, “*Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Hexxy Nurbaeti Ariesi, “*Tanggung Jawab Pengurusu Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

Ika Febriasari Dan Afdol, “*Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah*”, *Jurnal Al-Adl*, Volume X Nomor 1, Januari 2018

Iman Sudiyat, “*Peta Hukum Waris di Indonesia*”, Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional

Mariano Putra Prayoga Sumangkut dan Ghansham Anand, “*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)*”, *Jurnal Al-Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017

Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Sulistiowati dan Paripurna, “*Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi)*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

TM Zakir Machmud, “*Tinjauan Kebijakan Ekonomi Indonesia : Daftar Negatif Investasi*”, Makalah, *Center For Strategic And International Studies*

Viktor Itoi, “*Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Yang Dimiliki Pewaris Berdasarkan Perjanjian Nominee*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, 2016

D. Lain-Lain

Bismar Nasution, “*Prinsip Keterbukaan, Pengelolaan Perusahaan yang Baik dan Persyaratan Hukum di Pasar Modal*”, (Februari 10, 2008), diakses dari <http://www.BismarNasty/Wordpress.com>.

